

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 167 TAHUN 2004 TENTANG PENUNJUKAN PEMEGANG KENDARAAN DINAS
RODA 2 (DUA) KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN**

ABSTRAK : Untuk penanggung jawab dan pemegang kendaraan dinas roda 2 (dua) dipandang perlu menunjuk Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Selatan;

Pegawai Negeri Sipil yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dapat dipercaya untuk memegang kendaraan dinas dimaksud;

Untuk tertib administrasi dipandang perlu menetapkan penunjukan tersebut dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.

Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan adalah : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;

Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 89 Tahun 2003 tentang tata cara pengelolaan anggaran biaya Pemilu 2004;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor ... Tahun ... tentang tata cara pengelolaan barang Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 167 TAHUN 2004:

Menetapkan Pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan selaku Pemegang Kendaraan Dinas roda 2 (dua) di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.

CATATAN : - Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan tanggal 8 Maret 2004.
- Lampiran 1 halaman.